

ABSTRAK

Mar'ifathul Muhammad, 105261103721, Pemahaman Masyarakat Terhadap Dampak Hukum Dari *Khulu'* di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. Dibimbing oleh Rapung Samuddin dan Hasan Bin Juhanis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *khulu'* serta pemahaman masyarakat terhadap dampak hukumnya di Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone. *Khulu'*, yaitu perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan tebusan (*iwadh*) kepada suami, menjadi bentuk perceraian yang dominan di wilayah tersebut. Namun, masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsekuensi hukumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian mencakup tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pelaku *khulu'*, serta data dari Pengadilan Agama. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka *khulu'* disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ketidakharmonisan, dan ketidakcocokan dalam rumah tangga. Namun, pemahaman masyarakat masih terbatas pada aspek-aspek dasar seperti berakhirnya pernikahan dan hak asuh anak. Sebagian besar belum memahami kewajiban membayar *iwadh*, hilangnya hak *rujuk* suami, serta dampak psikologis dan sosial setelah perceraian. Rendahnya tingkat pendidikan, minimnya sosialisasi hukum Islam, dan kurangnya kesadaran masyarakat turut menjadi faktor utama terbatasnya pemahaman tersebut.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan edukasi hukum Islam mengenai *khulu'* melalui lembaga keagamaan, penyuluhan hukum, peran aktif pemerintah daerah dan KUA, serta konseling pra-nikah. Hal ini penting untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam pernikahan serta mengurangi konflik pasca perceraian. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam menjaga ketahanan institusi keluarga dan meminimalkan dampak negatif dari *khulu'*.

Kata Kunci: *Khulu'*, Dampak Hukum, Pemahaman Masyarakat, Perceraian, Hukum Islam.